Depok, 11 November 2022

Nomor : 6281.31/EXT-MUTU/XI/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Indo Mapan

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Indo Mapan
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI	: NIB : 8120007882737 Terbit tanggal 18 Januari 2019, Perubahan Ke-12 Tanggal 12 April 2021
Alamat	: Jl. Kesamben Wetan No.20, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 19 - 21 Oktober 2022
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT INDO MAPAN
Nomor : 6281.31/EXT-MUTU/XI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Indo Mapan
b.	Alamat	: Jl. Kesamben Wetan No.20, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c.	No. Izin IUI	: NIB : 8120007882737 Terbit tanggal 18 Januari 2019, Perubahan Ke-12 Tanggal 12 April 2021
d.	Kapasitas dan Produk	: Furniture dari Kayu = 3.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 19 - 21 Oktober 2022
f.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-156
h.	Tanggal Terbit	: 05 Desember 2022
i.	Tanggal Berakhir	: 04 Desember 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 November 2022

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 270.3/SKEP-MUTU/XI/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT INDO MAPAN
PROVINSI DI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0385.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022 antara PT INDO MAPAN dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT INDO MAPAN dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT INDO MAPAN dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-156, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 04 Desember 2028.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT INDO MAPAN

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 November 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Setiyono (Lead Auditor #) 2. Haryanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT.Indo Mapan
b. Nomor & Tanggal SK	:	270.3/SKEP-MUTU/XI/2022 Tanggal 11 November 2022
c. Izin Industri Dan Kapasitas	:	<table><tr><th>Nomor Perizinan Industri</th><th>Jenis Industri</th><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas (Pertahun)</th></tr><tr><td>NIB RBA : 8120007882737 Tanggal 18 Jan 2019 Berlaku sejak :</td><td>Furniture Dari Kayu</td><td>31001</td><td>Tempat Tidur ,Nakas, Meja, Kursi, Lemari, Rak</td><td>3000 M3</td></tr></table>
d. Alamat Kantor	:	Jl. Kesamben Wetan No.20,Desa Driyorejo,Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-7507018

f. Pengurus	:	- Direktur : Tn.Ali Wibisono - Komisaris : Tn.Mintojo Wibisono - Komisaris : Tn.Herman Wibisono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor PT.Indo Mapan, 19/10/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Indo Mapan b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/10/2022 s/d 21/10/2022	• Verifikasi Legalitas Usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi Pemindahtanganan Hasil Produksi • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik Lapangan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT.Indo Mapan, Jum'at 21/10/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT.Indo Mapan f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT.MAL 11 November 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Indo Mapan **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2022, terdapat akta perubahan terakhir, yaitu Akta No. 51 tanggal 13 November 2020, dibuat oleh Tri Avianti Merpatiningsih, SH., M.M. Notaris di Surabaya. Akta mendapatkan Persetujuan melalui Keputusan Menkumham RI, Nomor: AHU-0078758.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 25 November 2020. Dalam Akta tersebut menginformasi perubahan maksud dan tujuan perseroan, penyesuaian kegiatan usaha dengan narasi KBLI yang sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP versi OSS dengan lingkup KBLI Perdagangan (46491) selaras dengan KBLI kegiatan industrinya (31001). NIB RBA : 8120007882737, Perubahan ke 15 tanggal 26 Juli 2022
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Indo Mapan, NIB-OSS Versi RBA, Nomor: 8120007882737 tanggal 23 Ags. 2018, dicetak tanggal 26 Juli 2022
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki kartu NPWP yang nomor terdaftar wajib pajaknya sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP. NPWP No.: 01.233.340.7-642-000
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa UKL/UPL yang mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. Rekomendasi UKL-UPL dari BLH Pemkab Gresik Nomor: 660/1376/437.75/2016 tanggal 16 November 2016. Tersedia Izin lingkungan melalui OSS: NIB: 8120007882737, cetakan tgl 4 Nov. 2021. Tersedia bukti pelaporan UKL-UPL Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	PT. Indo Mapan telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukan dokumen IUI versi OSS. IUI dalam NIB Nomor: 8120007882737 efektif sejak 15 Apr. 2021 (Perubahan ke-12) memuat KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, kapasitas 3000 M3/Tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Indo Mapan sebagai API-P sesuai keberadaan lingkup KBLI industrinya. Berdasarkan verifikasi dalam verifier 1.1.1.c. Dalam 12 bulan terakhir belum ada realisasi impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Indo Mapan, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Indo Mapan bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Indo Mapan berupa Kayu Gergajian yang telah dilengkapi dengan dokumen pembelian Order pembelian(Purchase Order)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT.Indo Mapan telah didukung dengan dokumen Angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Indo Mapan tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode Oktober 2021 –

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		September 2022. Berdasarkan Daftar Karyawan per tahun 2021, diketahui bahwa Karyawan PT. Indo Mapan terdiri dari 35 orang karyawan berstatus karyawan tetap/bulanan, dan 174 orang karyawan borongan. Dari seluruh karyawan tersebut ditemukan karyawan usia termuda dari kelahiran Tahun 2003, atau sudah berusia 18 tahun. PT. Indo Mapan, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Okt. 2021 – Sep. 2022, PT. Indo Mapan tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Okotober 2021 – September 2022, PT. Indo Mapan menerima bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, dan Plywood. Bahan baku tersebut diperoleh dari pemasok berstatus sebagai IUIPHHK/IUI, Pemilik IPKR, Distributor, dan Toko Material. Penelusuran status S-LK pemasok menurut syarat legalitas bahan baku, dilakukan melalui website system informasi legalitas kayu Kementerian LHK RI, di alamat website: http://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk. Pemasok Ber-DKP tersedia pemeriksaan DKP-nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Pada audit Tahun di tahun 2021 kali ini, dengan rentang data Oktober 2021 – September 2022 diketahui PT. Indo Mapan belum melakukan aktifitas Impor mandiri dengan status API-P yang disandangnya.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dalam rentang Oktober 2021 – September 2022. Bahan baku yang diterima seluruhnya dari pembelian kepada pemasok lokal.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dalam rentang Oktober 2021 – September 2022. Bahan baku yang diterima seluruhnya dari pembelian kepada pemasok lokal.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dalam rentang Oktober 2021 – September 2022. Bahan baku yang diterima seluruhnya dari pembelian kepada pemasok lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dalam rentang Oktober 2021 – September 2022. Bahan baku yang diterima seluruhnya dari pembelian kepada pemasok lokal.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dan tidak ada pemakaian jenis kayu impor dalam periode 12 bulan terakhir
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importer. Namun perusahaan belum memiliki realisasi impor dan belum ada rencana impor secara langsunng untuk bahan baku industri berupa kayu olahan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Tidak ada impor dan belum ada penerimaan bahan baku impor dalam rentang 12 bulan terakhir bulan Oktober 2021 - September 2022.
i. DKP impor	Non Aplicable	Tidak ada impor dan belum ada penerimaan bahan baku impor dalam rentang 12 bulan terakhir periode Oktober 2021 - September 2022.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bak
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Indo Mapan selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Indo Mapan, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Indo Mapan tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Indo Mapan telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. INDO MAPAN telah melakukan penjasaan produksi penempelan Veneer, Slice dan Kiln Dry kepada industri lain yang telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT. INDO MAPAN telah melakukan penjasaan produksi penempelan Veneer, Slicer dan pengeringan kayu kepada Industri lain yang dilengkapi dengan perjanjian Kontrak Jasa.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	PT. INDO MAPAN melakukan penjasaan produksi kepada Industri lain dilengkapi dengan dokumen Serah Terima berupa BAST.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	PT. INDO MAPAN telah melakukan penjasaan produksi kepada pihak lain dengan melakukan pemisahan Bahan baku milik auditee dengan milik penyedia jasa..
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada penjualan local, diketahui seluruh produk yang dijual selama periode audit berupa Furnitur ke beberapa kota di Indonesia. Seluruh penjualan tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi pada verifier 2.1.3.(e) terkait data LMHHOK produk dan kesesuaiannya dengan data pendukung, diantaranya pada kolom pengurangan LMHHOK dengan data pendukung berupa realisasi penjualan lokal dan ekspor, diketahui bahwa Antara data LMHHOK dan Laporan Penjualan sudah selaras. Dengan demikian, penjualan dapat dicukupi dari produksi sendiri lingkup furniture PT. Indo Mapan.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil veriikasi pada dokumen dan realisasi ekspor periode Oktober 2021 s.d September 2022 diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan Ekspor yang dilaksanakan oleh PT. Indo Mapan, hal ini terbukti dari dokumen PEB yang tidak terdapat revisi.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan Permenkeu No. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, tampak bahwa Laporan Penjualan ekspor dan dokumen ekspor PT. Indo Mapan terdiri dari produk berupa Furniture dari kayu yang tidak termasuk sebagai kode HS yang dikenakan tarif bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Indo Mapan melakukan penjualan ekspor produk olahan kayu yang sumber bahan bakunya tergolong jenis kayu yang tidak dibatasi diperdagangkan /CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Indo Mapan sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki Dokumen Prosedur Prosedur K3 dengan nomor: XX/IMP/K3/XI/2018 tertanggal 1 November 2018, memuat Pedoman Pelaksanaan Program K3 dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja. PT. Indo Mapan telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehaatan Kerja (P2K3) yang telah mendapat pengesahan melalui Surat keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 566/2016/437.58/2013 pada tanggal 11 Oktober 2013. Tersedia bukti implementasi K3 berupa ketersediaan APAR, Jalur Evakuasi dan titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada audit Tahun 2022, auditee melalui penanggung jawab K3 telah menyajikan data rekapitulasi catatan kecelakaan kerja sesuai periode audit yang terdapat 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Indo Mapan tidak memiliki Serikat Pekerja sehingga manajemen PT. Indo Mapan menerbitkan Surat Keterangan terkait Kebebasan Berserikat Tanggal 21 November 2013 dan sudah disosialisasikan kepada pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2020 yang mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik No. KEP.31/PP/SYK/II/2020, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Indo Mapan tertanggal 31 Januari 2020. PP tersebut berlaku mulai 17 Pebruari 2022 s/d 16 Februari 2024.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan sampai dengan bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		Oktober 2022 diketahui bahwa Karyawan PT. Indo Mapan terdiri dari 23 orang berstatus karyawan tetap/bulanan, dan 98 orang karyawan Kontrak. Dari seluruh karyawan tersebut terdiri dari karyawan laki-laki sebanyak 33 Orang dan Karyawan Perempuan berjumlah 99 Orang. karyawan usia termuda berumur 19 tahun lebih 11 bulan.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT.Indo Mapanmemperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (dua puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT.Indo Mapan dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020